

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab janda di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, memilih untuk tidak menikah lagi setelah berpisah dengan pasangan mereka karena tanggung jawab terhadap anak dan keluarga, pengalaman rumah tangga sebelumnya yang kurang harmonis atau menimbulkan trauma, pertimbangan usia serta kondisi fisik dan psikologis, keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperoleh ketenangan batin, serta aspek ekonomi dan kemandirian finansial. Bagi para janda, keputusan untuk tetap hidup sendiri bukanlah bentuk penolakan terhadap pernikahan, melainkan pilihan hidup yang dianggap paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang mereka hadapi pada kehidupan saat ini.
2. Pandangan tokoh agama terhadap keputusan janda untuk tidak menikah lagi agama di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam adalah menunjukkan sikap yang seimbang dan tidak menghakimi. Tokoh agama di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam memandang fenomena tersebut sebagai bagian dari realitas sosial yang wajar dan tidak dapat disamaratakan penilaiannya. Keputusan janda untuk tidak menikah lagi dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan (*mubāḥ*) dalam Islam. Selama keputusan tersebut tidak menjerumuskan pada perbuatan yang dilarang syariat dan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan,
3. Keputusan janda untuk tidak menikah lagi dari perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* adalah menunjukkan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ*

*al-'aql*) akibat pengalaman traumatis berada pada tingkat *darūriyyah*, demikian pula tanggung jawab terhadap anak sebagai bentuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Sementara itu, pertimbangan usia, kondisi diri, dan kemandirian ekonomi sebagai bentuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) berada pada tingkat *ḥājiyyah*. Adapun keinginan meningkatkan kualitas ibadah dan ketenangan batin sebagai bentuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) berada pada tingkat *taḥsīniyyah*. Dengan demikian, keputusan tersebut merupakan ikhtiar sadar untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sesuai prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

## 5.2 Saran

Akhir dari skripsi ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para janda, diharapkan agar keputusan untuk menikah kembali ataupun tetap tidak menikah dilakukan melalui pertimbangan yang matang, disertai niat yang baik, serta berorientasi pada kemaslahatan pribadi dan keluarga. Bagi janda yang memilih untuk tidak menikah lagi, penting untuk senantiasa menjaga kehormatan diri, meningkatkan kualitas keimanan, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan keagamaan agar kehidupan yang dijalani tetap bernilai, seimbang, dan bermakna.
2. Bagi tokoh agama dan masyarakat, diharapkan mampu bersikap lebih arif dan empatik dalam menyikapi janda yang memilih untuk tidak menikah lagi. Stigma sosial maupun tekanan budaya sepatutnya diminimalkan, mengingat Islam memberikan kebebasan bagi janda dalam menentukan pilihan hidup selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dukungan moral dan sosial dari lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk menciptakan rasa aman, tenteram, dan kesejahteraan bagi para janda.
3. Bagi pemerintah nagari serta lembaga terkait, disarankan agar memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi janda, antara lain melalui program pemberdayaan ekonomi,

pembinaan keagamaan, dan pendampingan sosial. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu janda menjalani kehidupan secara mandiri, bermartabat, dan berdaya.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk mengkaji fenomena janda yang memilih tidak menikah lagi dengan menggunakan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda, seperti pendekatan psikologis, sosiologis, maupun kajian perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas wilayah serta subjek penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2021. *Pengantar Hukum Islam*. Mataram: Literasi Nusantara.
- Al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir. 2013. *Minhaj Al-Muslim: A Book of Creed, Manners, Character, Acts of Worship and other Deeds (Volume 2)*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Alhafidz, Ahsin. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Wafa Moh. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Tangerang: YASMI.
- Amin, Faris El. 2021. *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan dalam Islam)*. Duta Media Publishing.
- Andika, Rindi. 2023. "Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya PENDAHULUAN Islam sangatlah menjunjung tinggi sebuah asas pernikahan sebagai upaya menjaga kelestarian umat manusia . Oleh karenanya , Islam melalui lisan Nabi mem." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 6 (2): 312-28.
- Andriyani, Wiwik. 2024. "Analisis Maqashid Al-Shari'ah terhadap Keputusan Menunda Menikah lagi bagi Single Parent di Desa Sawotratap" 5.
- Anwar, Khusni Wajid. 2014. "Larangan Anak Kepada Ibu (Janda) Untuk Menikah Lagi Dalam Tinjauan Masalah (Studi Kasus Desa Blitar Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Aprilia, Diana Putri. 2020. "Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)."
- Apriliyanti, Melinda Dwi. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) Untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak Di Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Aqiqa, I H. 2024. "Tinjauan Hukum Keluarga Terhadap Fenomena Kekhawatiran Para Janda Untuk Menikah Kembali." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 2 (1).
- As-Subki, Ali. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.

- Asasriwarni. 2022. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Padang: Pustaka Artaz.
- Aziz, Muhammad Abdul. 2022. "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legend Studi Kasus Di Desa Karangdoro Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi." Institut Agama Islam Darussalam Blokagung.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Kecamatan Matur Dalam Angka 2024*.
- Baqi, Muhammad. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bariyah, Khairul. 2024. "Konsep Diri Pada Perempuan Yang Berstatus Janda (Studi Kasus Di Dusun Batu Rentek Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)."
- Basri, Rusdayana. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- D. 2025. "Wawancara D."
- E. 2025. "Wawancara E."
- E. G. 2025. *Wawancara E. G.*
- F. R. 2025. "Wawancara F. R."
- Fadhal, Mohd Furqon. 2024. "Setelah Ayah Meninggal Dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi kasus Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya ) SKRIPSI." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. 2024. "Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024 Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda" 0:232-37. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.
- Hamit, Zairil. 2022. "Alasan Janda Untuk Tidak Menikah Lagi (Study Kasus Kenagarian Koto Bangun Kecamatan Kapur IX)." Universitas Islam Negeri Imam Bonjol.
- Hanafiyah, M. 2024. "Iddah Perempuan Kematian Suami:(Analisis Hadis-Hadis Tentang Iddah Karena Kematian Suami)." *Ameena Journal* 2:35-50. <https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/50>.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Grad.Cert.Biotech, Helmina Andriani, Roushandy, Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hariani, Dimas Ario Sumilih, dan Mubarak Dahlan. 2022. "Strategi Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Janda di Desa Pa'bumbungang." *Jurnal Kajian Sosial*

*dan Budaya* 6 (2).

Hermanto, Agus. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Karvistina, Listya. 2011. "Persepsi Masyarakat terhadap Status Janda." *Universitas Negeri Yogyakarta*.

Kuriain, Nafisah. 2022. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher Jl.

L. 2025. "Wawancara L."

Luthfi, Muchtar. 2022. "Strategi Balai Penyuluhan Pertanian Dalam Memberdayakan Kelompok Tani Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Panta Pauh Kec. Matur Kab. Agam Sumatera Barat." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*.

M. 2025. "Wawancara M."

M. Y. 2025. "Wawancara M. Y."

Mappatunru, Melinda. 2024. "Stereotip Janda pada Masyarakat di Kecamatan Ujung Kota Parepare." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*.

Munir, Ahmad. 2009. "Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis- Spiritual Kaum Papa." Ponorogo.

N. 2025. "Wawancara N."

Nasution, Abdul. 2023. "Buku Metode Penelitian Kualitatif." In . Bandung: CV. Harfa Creative.

Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

R. K. 2025. "Wawancara R. K."

Rachman, Assyfa Wahida, Nur Cholifah, dan Audina Rismayanti Fadlillah. 2023. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Janda." *Cross-border* 6 (1): 371-82.

S. 2025. "Wawancara S."

S. N. 2025. "Wawancara S. N."

Safriadi. 2021. *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.

Sahir, Syafrida. 2021. "Metodologi Penelitian." In . Yogyakarta: KBM Indonesia.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih

Publishing.

- Seftilia, Tresella Frisca, dan Riza Noviana Khoirunnisa. 2024. "Gambaran Resiliensi Janda Cerai Mati yang Tidak Menikah di Tengah Stigma Masyarakat Madura Overview of the Resilience of Widows of Death Divorce Amid the Stigma of Madurese Society" 11 (01).
- Setiawati, Rike. 2024. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Kalimantan Tengah: PT Asadel Liamsindo.
- SM, ZAINAL. 2023. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Handphone (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Jain Parepare)." Institut Agama Islam Negeri (Taine Parepare).
- Susilowati, T R I. 2023. "Persepsi masyarakat terhadap status janda di desa makamhaji kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo."
- Syarifuddin. 2021. "Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan* 17 (1): 27-42. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>.
- Usnaimah, H. 2020. "Keutamaan Wanita Single Parent yang Tidak Menikah Lagi Demi Anaknya: Kajian Ma'anil Hadith Sunan Abu Dawud Nomor 5149 dengan Pendekatan Psikologi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Velia, Erma. 2024. "Alasan Janda Tidak Menikah Kembali Pasca Kematian Suami Perspektif Fenomenologi Dan Hukum Islam Studi Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- W. Y. 2025. "Wawancara W. Y."
- Widodo, Slamet. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Cv Science Techno Direct. Pangkalpinang: CV Science Techno Direct Perum Korpri.
- Windia, Yolanda. 2024. "Stigma Wanita dengan Status Janda yang Berkerja Namun Berada dalam Lingkungan Masyarakat Penganut Paham Patriarki" 2 (2).
- Y. 2025. "Wawancara Y."
- Yesika Paulina Purba, Roida Lumbantobing, Elvri Teresia Simbolon, Mery Silalahi, dan Rusmauli Simbolon. 2024. "Peran Ganda Janda dalam Menjalankan Fungsi Keluarga di Desa Unte Mungkur III Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah." *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2 (4): 32-45. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.125>.
- Yunus, Muhammad. 1989. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidayat Karya.

Z. 2025. "Wawancara Z."

Zahrah, Abu. 1957. "Al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah." Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

